



Salinan

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pahliyar bin Ismail, Tempat/tanggal lahir: Solok Ambah, 20 Maret 1968, (Umur 53 tahun), NIK 13030420008680001, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon I**;

Pepi Murni binti Maruwan, Tempat/tanggal lahir: Solok Ambah, 05 Oktober 1974, (Umur 47 tahun), NIK 13030445510740002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya bertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 20 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 1993 di rumah Pemohon II di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, di depan petugas P3NTR yang bernama Janawar, dengan wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurman, dengan saksi-saksi bernama Rafli dan Iskandar, dengan mahar Sehelai Kain Panjang dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pemikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II, sama-sama berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara syariat Islam ataupun hukum adat yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi berkas persyaratan nikah dan pada saat itu petugas P3NTR, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 3 (orang) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Elsa Sikro bin Pahliyar, Laki-laki, lahir pada tahun 1994;
 - 5.2. Riski Fajri bin Pahliyar, Laki-laki, lahir tanggal 03 Januari 1999;
 - 5.3. Rahmad Dani bin Pahliyar, Laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2009;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan dokumen kependudukan, serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sijunjung;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pahliyar bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Pepi Murni binti Maruwan**) yang dilaksanakan pada 03 April 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Ranah, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung.

Hal. 3 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung.
para Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, kemudian Hakim menasehati para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap pada pemohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pahliyar (Pemohon I), NIK 13030420008680001, dikeluarkan tanggal 17-09-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pepi Mumi (Pemohon II), NIK 13030445510740002, dikeluarkan tanggal 16-09-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Pahliyar (Pemohon I), Nomor 1303040512070027, dikeluarkan tanggal 19-11-2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I sebagai kepala keluarga, status kawin belum tercatat, Pepi Mumi sebagai isteri, status kawin belum tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

Bukti Saksi:

1. **Muhammad Tula bin Tabi'a**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada 15 Maret 1993;

Hal. 4 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya paman (saudara ayah) yang bernama Nurman, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Rafli dan Iskandar, ada maharnya berupa sehelai kain panjang, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejak (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (orang) orang anak yang masing-masing bernama: Elsa Sikro, Riski Fajri, dan Rahmad Dani;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi berkas persyaratan nikah namun petugas P3NTR tidak dapat mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah setempat;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I

Hal. 5 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan dokumen kependudukan, serta keperluan lainnya;

2. Dedi Ismanto bin Rustam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada 15 Maret 1993;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya paman (saudara ayah) yang bernama Nurman, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Rafli dan Iskandar, ada maharnya berupa sehelai kain panjang, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (orang) orang anak yang masing-masing bernama: Elsa Sikro, Riski Fajri, dan Rahmad Dani;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi berkas persyaratan nikah namun petugas P3NTR tidak dapat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah setempat;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan dokumen kependudukan, serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan itsbat/penetapan nikah sebagaimana dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena saat ini para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung (*vide* Bukti P.1 dan P.2), serta

Hal. 7 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung, dan para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (Pahliyar bin Ismail) telah menikah dengan Pemohon II (Pepi Mumi binti Maruwan) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah paman (saudara ayah Pemohon II yang bernama Nurman, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi-saksinya Rafli dan Iskandar, dengan mahar berupa sehelai kain panjang, dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar pemohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 8 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta ontentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami isteri, maka menurut Hakim para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Pahliyar bin Ismail) telah menikah dengan Pemohon II (Pepi Mumi binti Maruwan) pada 15 Maret 1993 di di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya paman (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Nurman, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi-saksinya Rafli dan Iskandar, dengan mahar berupa sehelai kain panjang, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus gadis/perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

Hal. 9 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena para Pemohon tidak melengkapi berkas persyaratan nikah sehingga petugas P3NTR tidak dapat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah setempat;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan dokumen kependudukan, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada 15 Maret 1993, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang

Hal. 10 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada 15 Maret 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya adalah paman (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Nurman, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi-saksinya Rafli dan Iskandar, dengan mahar berupa sehelai kain panjang, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya

Hal. 11 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 1993. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka hal itu telah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim *"apabila*

Hal. 12 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (Pahliyar bin Ismail) dengan Pemohon II (Pepi Murni binti Maruwan) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1993 di rumah orang tau Pemohon II di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dengan wali nikah paman (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Nurman, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi-saksinya Rafli dan Iskandar, dengan mahar berupa sehelai kain panjang, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim memandang perlu menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk

Hal. 13 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pahliyar bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Pepi Murni binti Maruwan**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1993 di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Pahliyar bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Pepi Murni binti Maruwan**) untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. Nurfadhil**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Panitera

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Drs. Nurfadhil

Nurhadi, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB			
a. Pendaftaran	Rp.	30000,-	
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-	
c. Redaksi	Rp.	10.000,-	Untuk salinan
d. PBT isi Putusan	Rp.	,-	Pengadilan Agama Sijunjung
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	Panitera,
3. Panggilan	Rp.	100.000,-	
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-	
5. Meterai	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	210.000,-	Drs. Nurfadhil

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)